



SKRIPSI

Judul:

Kepastian Hukum Terhadap Batasan Wanprestasi Dalam Tindak Pidana
Penggelapan Pada Proses Penyidikan
Di Kepolisian Negara Republik Indonesia

Disusun oleh: ARVIAN ARDY
PUTRA
NIM. 205180240

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2023

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP
BATASAN WANPRESTASI DALAM
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PADA
PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Arvian Ardy Putra

N.I.M. : 205180240

Program Peminatan : Hukum Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023**

Pengesahan

Nama : ARVIAN ARDY PUTRA
NIM : 205180240
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Kepastian Hukum Terhadap Batasan Wanprestasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Pada Proses Penyidikan Di Kepolisian Negara Republik Indonesia
Title : Legal Certainty Against Default Limits in the Crime of Embezzlement in the Investigation Process at the Indonesian National Police

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 24-Januari-2023.

Tim Penguji:

1. RASJI, Dr., S.H., M.H.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 24-Januari-2023

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

Persetujuan

Nama : ARVIAN ARDY PUTRA
NIM : 205180240
Program Studi : HUKUM
Judul : Kepastian Hukum Terhadap Batasan Wanprestasi Dalam
Tindak Pidana Penggelapan Pada Proses Penyidikan Di
Kepolisian Negara Republik Indonesia

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 05-Januari-2023

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Tuhan Yesus Kristus oleh karena kebaikan serta kemurahan-Nya penulis masih bisa bertahan hingga detik ini hingga penulis dapat membentuk skripsi yang berjudul “Kepastian Hukum Batasan Terhadap Wanprestasi Dalam Tindak Pidana Penggelapan Dalam Proses Penyidikan Di Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Skripsi ini disusun sebagai syarat guna untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pertama izinkan penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang sampai detik ini masih bertahan di dalam keadaan apapun sampai skripsi ini selesai disusun. Ucapan Terimakasih ini secara khusus disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H.,M.H.,M.M.,M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Christine Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Bapak Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku dosen Universitas Tarumanagara dan Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Bapak Ade Adhari, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Rahaditya, S.H., M.H., selaku dosen panelis seminar proposal;

6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang berharga kepada peneliti selama di dunia perkuliahan;
7. Advokat Muhammad Rafqi, SH., Jalal Wangsi, S.H., Zeno Putra Elwin, S.H. selaku kantor hukum Mizi & Co yang selalu mendampingi peneliti;
8. Kompol Ivan Adhitira selaku Kasat Reskrim Polres Bekasi kota yang selalu memberikan semangat dan selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi;
9. Papa Ardyanto Kurniawan dan mama Sulastri selaku kedua orang tua peneliti yang telah membiayai kuliah sampai selesai dan selalu memberikan semangat dalam kehidupan;
10. Viola Ayu Putri, Ivana Ayu Putri, Callysta Dara Puspita selaku kakak dan adik yang selalu memberikan semangat dan motivasi;
11. AKP Awang Parikesit dan IPTU Roy Rolando Andarek selaku abang ipar yang selalu mensupport saya dalam hal kehidupan dan selalu memberikan motivasi-motivasi;
12. Keluarga besar Priskila Paulina Kurnia yang selalu memberikan semangat dan selalu mendoakan peneliti; dan
13. Kepada Sahabat yaitu Ridwan Hartanto, Gerry Aryanto, Irene Virya, Karen Darmawan selaku Malang Club yang selalu memberikan semangat dan juga Mazmur Prima, Tania Feblitania selaku sahabat dalam fakultas hukum yang selalu ada dan Haz yang senantiasa membantu.

Penulis berharap, skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya tentang Kepastian Hukum Batasan Terhadap Wanprestasi dalam tindak pidana penggelapan dalam proses penyidikan di kepolisian negara Republik Indonesia.

Jakarta, 4 Januari 2023

Penulis



Arvian Ardy Putra

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan Hukum.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
4. Pendekatan Penelitian.....	13
5. Teknik Analisis Data.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	16
A. Teori Kepastian Hukum.....	16
B. Teori Kebijakan Hukum Pidana.....	28
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	42
A. Hasil Wawancara.....	42
B. Norma Hukum Terkait Tindak Pidana Penggelapan.....	46
C. Norma Hukum Terkait Wanprestasi.....	48
D. Putusan Pengadilan.....	50
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	59
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77

ABSTRAK

- (A) Nama : Arvian Ardy Putra
- (B) Judul : **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP BATASAN WANPRESTASI DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM PROSES PENYIDIKAN DI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”**
- (C) Halaman
- (D) Kata Kunci : Kepastian Hukum, Penyidikan, Tindak Pidana penggelapan, Wanprestasi
- (E) Isi Abstrak :
- Tindak Pidana penggelapan dan perbuatan wanprestasi adalah permasalahan yang memiliki ranahnya tersendiri, yaitu hukum pidana dan hukum perdata dalam praktiknya terdapat kesamaan di dalam kedua pasal tersebut. Makna yang terdapat pada tindak pidana penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang diatur dalam pasal 372 KUHP. Makna yang terdapat di dalam wanprestasi itu sendiri adalah tindakan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam sebuah perjanjian yang sah di mara hukum sebagai akibat dari kelalaiannya sehingga tidak memenuhi kewajibannya/prestasinya yang di atur di dalam pasal 1238 KUHPperdata, dalam kata perjanjian yang dimana lahir dari kesepakatan antara dua belah pihak yang di atur dalam pasal 1313 KUH Perdata. Terdapat kasus dibawah ini dimana seseorang divonis bersalah telah melakukan penggelapan dan harus menjalankan hukuman penjara selama 1 tahun, yang dimana di dalam perkara tersebut adanya perjanjian dan prestasi yang di lakukan tidak sempurna atau terlambat memenuhi prestasi. Permalahan tersbebut melahirkan adanya ketidakpastian hukum. Bahwa salah satu pihak yang berwenang yaitu penyidik kepolisian dalam kasus ini yang menentukan arah kemana permasalahan tersebut. Ketidakpastian hukum dapat menciderai nilai kepastian hukum yang merupakan tujuan dari hukum, dengan demikian apabila seseorang melakukan perbuatan yang terdapat unsur perdata, maka dapat diselesaikan secara perdata terlebih dahulu mengingat pidana mempunyai asas *Ultimum Remedium* yang dimana artinya hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum.
- (F) Pembimbing : Dr. Hery Firmansyah, M.Hum., MPA.,
- (G) Penulis : Arvian Ardy Putra

DAFTAR SINGKATAN

Wanprestasi adalah suatu Prestasi Yang Tidak Terpenuhi

Penggelapan adalah Tindak Pidana Penggelapan

KUHPer Kitab Undang-Undang Hukum perdata

KUHP Kitab Undang- undang Hukum Pidana

UU Undang- Undang

MA Mahkamah Agung

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang tunduk pada Hukum, yang berarti suatu negara dengan menegakkan hukum dalam mencapai keadilan serta tidak adanya suatu kekuasaan yang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.¹ Hukum dibagi ke dalam 2 bentuk yaitu peraturan yang tertulis dan tidak tertulis dengan sifat memaksa yang bertujuan pada keadilan, kepastian dan kemanfaatan demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai.² Seiring bertambahnya masa dan berbagai peraturan pada era globalisasi ini, semakin banyak pula kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia juga menjadi dampak dari kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penegakan hukum dan hukum itu sendiri juga kurang tersosialisasikan dalam kehidupan masyarakat seperti apa itu hukum dan bagaimana pembagian hukum di Indonesia. Kurangnya masyarakat mengetahui edukasi penerapan hukum di Indonesia menjadi kurangnya efektif penegakan hukum di Indonesia.

Hukum dikenal dengan 2 macam yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur hukum yang berkaitan dengan kepentingan publik, proses dan materi yang didasarkan pada otoritas publik yang berarti diwakilkan

¹) Penjelasan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²) O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), Hal. 121.